

penghasilan merupakan pajak yang berhubungan dengan penghasilan seseorang yang berupa upah, gaji, dan lain-lain.

Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam yang dinilai berpotensi sangat bagus terkhususnya pada sektor pelayanan parkir. Retribusi Pelayanan Parkir sendiri merupakan pemungutan sejumlah biaya pada penggunaan suatu tempat parkir yang telah disediakan dan ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Batam oleh Walikota Batam, adapun objek dari Retribusi dalam Pelayanan Parkir sendiri yaitu pelayanan jasa parkir yang disediakan atau di tetapkan oleh Pemda sesuai aturan dalam perundang-undangan.

Berlakukannya Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir salah satunya yaitu sebagai sumber penerimaan tambahan daerah dalam melakukan pemungutan dalam bentuk Retribusi pelayanan parkir sebagai pendapatan suatu jasa atau pemberian izin yang bersangkutan dengan penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan parkir yang disediakan khusus oleh Pemda diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Selain itu Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir juga merupakan suatu kebutuhan dalam pengaturan pelayanan parkir kepada masyarakat, diartikan tidak saja pada ketersediaan tempat parkir, juga mengarah kepada besaran tarif penyelenggaraan pihak penyelenggara maupun yang diselenggarakan oleh Pemkot Batam. Terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan parkir, Pemkot Batam berdasarkan ketentuan Perda ini, memberikan tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Dinas Perhubungan

(Dishub) Kota Batam memegang system pengelolaan parkir di Kota Batam, termasuk rencana pengembangan dan perbaikan sistem tersebut.

Penerapan atau implementasi penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan parkir di Kota Batam sebagai sumber penerimaan tambahan daerah, fakta kenyataannya, terjadi pemmasalahan dalam pengelolaan pelayanan parkir di Kota Batam yang di anggap mengalami kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir, akibatnya pendapatan yang diterima kas daerah tidak sesuai dengan potensi yang diharapkan. Berdasarkan data Kota Batam yang diuraikan, maka peneliti memiliki keinginan melakukan penelitian ini dengan merumuskan judul sebagai berikut **“TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**

B. Perumusan Masalah

Berkaitan penjelasan latar belakang dalam penelitian diatas, adapun rumusan masalah yang akan peneliti bahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Apa saja hambatan-hambatan implementasi Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuang yang hendak diketahui tidak terlepas pada perumusan masalah sebagaimana yang akan diuraikan pada sub bab di atas.

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan implementasi Perda Kota Batam No. 03 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum yang dapat diambil jika penelitian ini terlaksana diharapkan menghasilkan suatu manfaat yaitu :

1. Untuk memberikan informasi hukum tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir kepada kalangan akademis dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian yang serupa dan lebih mendalam
2. Bagi pihak Pemkot Batam, hasil penelitian permasalahan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Batam Khususnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Batam mengenai keberadaan sektor retribusi pelayanan parkir yang berpotensi di Kota Batam.